

**SATUAN KAJIAN TENTANG TINDAK PIDANA FISKAL DAN
PENERAPAN SANKSINYA**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan menempai
Jenjang Sarjana Hukum

Oleh :

DESSI ANGGRAENI

NIM : 000710101098

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005**



STAMP
UNIVERSITAS JEMBER

**SUATU KAJIAN TENTANG TINDAK PIDANA FISKAL
DAN PENERAPAN SANKSINYA**



SUATU KAJIAN TENTANG TINDAK PIDANA FISKAL
DAN PENERAPAN SANKSINYA

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelara Sarjana Hukum

Oleh:

DESSI ANGGRAENI
NIM: 000710101098

Pembimbing,

Dr. Jusuf Jacobus Setvabudhi, S.H., M.S.
NIP.130 287 096

Pembantu Pembimbing,

I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S.
NIP.130 532 005

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah, SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah serta Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"SUATU KAJIAN TENTANG TINDAK PIDANA FISKAL DAN PENERAPAN SANKSINYA"** , sebagai salah satu persyaratan akademis pada program studi Ilmu Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Dr. Jusuf Jacobus Setyabudhi, S.H., M.S., selaku Pembimbing dan Ketua Jurusan Hukum Pidana yang dengan tegas dan sabar memberikan bimbingan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S., selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah memberikan motivasi dan nasehat dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. M. Arief Amrullah, S.II., M.Hum., selaku ketua penguji.
4. Bapak I Gede Widhiana, S. S.H., M.Hum., selaku sekretaris penguji.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Hardiman S.H, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Multazam Muntahaa, S.H., selaku Pembantu Dekan II, Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Tatok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan III, Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Ibu Hj. Hardiningsih. S.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama kuliah.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terima kasih atas bekal ilmu yang telah diberikan kepada penulis.

11. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H, M.M. yang telah memberi dukungan dengan pinjaman buku-buku untuk penulisan skripsi ini.
12. Kakakku Rizal Iswahyudi dan Rima Sari Dewi terima kasih atas motivasi dan kasih sayangnya.
13. Adik-adikku Nani Agustina, Sheila Yulianti, Arum Ajizah yang telah memberikan dukungan dan kehangatan serta doanya.
14. Seluruh Keluarga Besarku yang telah memberikan perlindungan dan perhatian serta kehangatan.
15. Kawan-kawanku yang bersama berjuang dalam proses di GMNI
16. Kawan-kawanku yang turut memberikan semangat dan bantuan kepada penulis (Novi, Indra, Erol, Dedo, Aldi, Diana, Riski, Rofian, Abdil) dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
17. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, Juni 2005

Dessi Aggraeni

Motto

Life is struggle

Hidup Adalah Perjuangan

Segala sesuatu yang kita lakukan didunia ini adalah perjuangan
Begitu pula dengan proses hukum pidana pajak juga merupakan sebuah bentuk
perjuangan dalam rangka penegakan hukum khususnya di bidang perpajakan.

(Soekarno)



Persembahan

Dengan rasa syukur dan bahagia skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang kuhormati yang telah memberikan tempat berproses dan berkarya.
2. Orang tuaku tercinta Bapak Istono dan Mama Yussi Ilham Wati.



PERSETUJUAN


Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Fac:

Hari : Sabtu
Tanggal : 18
Bulan : Juni
Tahun : 2005

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji,

Ketua



Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP. 131 759 754

Sekretaris



I Gede Widhiama, S. S.H., M.Hum.
NIP. 132 304 778

Anggota Panitia Penguji:

1. Dr. Jusuf Jacobus Setyabudhi, S.H., M.S. : (.....)
NIP.130 287 096

2. I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S. : (.....)
NIP.130 532 005

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

SUATU KAJIAN TENTANG TINDAK PIDANA FISKAL
DAN PENERAPAN SANKSINYA

Oleh:

DESSI ANGGRAENI

NIM: 000710101098

Pembimbing

An.



Dr. Jusuf Jacobus Setvabudhi, S.H., M.S.

NIP.130 287 096

Pembantu Pembimbing



I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S.

NIP.130 532 005

Mengesahkan
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Dekan,



Kapong Paron Pius, S.H., S.U.

NIP: 130 808 985



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
RINGKASAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	3
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
1.4.1 Tujuan.....	3
1.4.2 Manfaat.....	4
1.5 Metode Penelitian.....	4
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.5.2 Bahan Hukum.....	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	7
2.2 Bahan Hukum.....	8
2.3 Kerangka Teoritik.....	14
2.3.1 Pengertian Hukum Pajak Formil dan Hukum Pajak Materiil.....	14

2.3.2	Letak Hukum Pajak Dalam Tata Hukum Indonesia	15
2.3.3	Pengertian Pajak, Wajib Pajak, Penagihan Pajak, Sanksi Administrasi Pajak dan Penyanderaan.....	16

BAB III PEMBAHASAN

3.1	Badan Yang Berwenang Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Fiskal	19
3.1.1.	Pelayanan Prima Perpajakan	24
3.1.2.	Penyidikan	26
3.2	Penerapan Sanksi Di Dalam Tindak Pidana Fiskal	28
3.3	Pengadilan Yang Seharusnya Mengadili Atau Memproses Tindak Pidana Fiskal	33

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1	Kesimpulan.....	38
4.2	Saran	38

DAFTAR PUSTAKA

RINGKASAN

Pajak merupakan salah satu faktor terpenting untuk pengembangan negara. Justru yang harus menjadi perhatian adalah bahwa masyarakat tahu dan mengenal istilah atau kata-kata '*pajak*'. Sejak jaman penjajahan bahkan telah dilaksanakan. Hingga sekarang secara kuantitas pemahaman masyarakat mengenai pajak sudah cukup baik hanya saja secara kualitas masih perlu ditingkatkan misalnya dengan diadakan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik mengenai tata cara pembayaran pajak dan tata cara pemungutan pajak oleh Direktorat Jendral Pajak.


Pajak merupakan salah satu sektor terpenting dari pemerintahan dalam hal ini sebagai salah satu sektor sumber pendapatan pemerintah, di samping juga ada sumber-sumber lain yang bukan sektor pajak. Sejak dilaksanakan *tax reform* di Indonesia (1 Januari 1984), pendapatan pemerintah disektor perpajakan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Kenaikan yang terus menerus ini tidaklah berarti, tidak ada hambatan atau masalah. Permasalahan yang sering dihadapi disamping kenaikan pendapatan di sektor perpajakan adalah tunggakan pajak yang semakin naik pula. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa latar belakang munculnya dokumen elektronik serta kekuatan bukti dokumen elektronik sebagai alat bukti transaksi perdagangan secara elektronik (*e-commerce transaction*) ditinjau dari sistem Hukum Perdata Indonesia.

Metode dalam penulisan skripsi ini adalah dengan pendekatan masalah secara yuridis normatif. Sedangkan pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi literatur atau kepustakaan. Kemudian teknik analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Penulisan skripsi kali ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami mengenai badan yang berwenang menyelesaikan kasus tindak pidana fiskal, penerapan sanksi terhadap tindak pidana fiskal dan pengadilan yang berwenang mengadili tindak pidana fiskal.

Proses beracara dalam tindak pidana pajak pada dasarnya sama dengan perkara pidana pada umumnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan putusan oleh hakim pengadilan pajak. Setelah proses penyidikan selesai dilakukan oleh penyidik pajak, penyidik menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum (kejaksaan) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan.

Penyelesaian secara hukum bagi para penunggak pajak dan penggelap pajak bisa dilakukan melalui pengadilan pajak. Sanksi bagi para penunggak pajak biasanya berwujud sanksi pidana dan sanksi secara administratif.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam menjalankan pemerintahan dalam suatu negara diperlukan banyak masukan dari berbagai sektor yang berguna untuk pembangunan yang bersifat formal maupun informal. Pajak merupakan salah satu faktor terpenting untuk pengembangan negara. Justru yang harus menjadi perhatian adalah bahwa masyarakat tahu dan mengenal istilah atau kata-kata '*pajak*'. Sejak jaman penjajahan bahkan telah dilaksanakan. Hingga sekarang secara kuantitas pemahaman masyarakat mengenai pajak sudah cukup baik hanya saja secara kualitas masih perlu ditingkatkan misalnya dengan diadakan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik mengenai tata cara pembayaran pajak dan tata cara pemungutan pajak oleh Direktorat Jendral Pajak.

Telah dijelaskan sedikit bahwa pajak merupakan salah satu sektor terpenting dari pemerintahan dalam hal ini sebagai salah satu sektor sumber pendapatan pemerintah, di samping juga ada sumber-sumber lain yang bukan sektor pajak. Sejak dilaksanakan *tax reform* di Indonesia (1 Januari 1984), pendapatan pemerintah disektor perpajakan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Kenaikan yang terus menerus ini tidaklah berarti, tidak ada hambatan atau masalah. Permasalahan yang sering dihadapi disamping kenaikan pendapatan di sektor perpajakan adalah tunggakan pajak yang semakin naik pula. Dengan adanya Reformasi Perpajakan (*tax reform*) tersebut diharapkan adanya perubahan akan tetapi sekalipun telah berulang kali diadakan perubahan, tambahan dan penyesuaian atas perundang-undangan pajak yang berlaku, namun ternyata perubahan tambahan dan penyesuaian yang telah dilaksanakan tersebut dirasakan belum juga memenuhi aspirasi rakyat banyak dan kebutuhan Pembangunan Nasional. Hal ini disebabkan karena perubahan, tambahan dan penyesuaian yang dilakukan bersifat penyempurnaan saja, sedangkan sistim intinya masih berlandaskan falsafah dan tata cara pemungutan pajak warisan zaman kolonial.

Pada umumnya peraturan perundang-undangan perpajakan dilengkapi dengan sanksi administrasi dan pidana untuk sarana penerapan hukumnya. Penerapan sanksi pidana merupakan wewenang pengadilan pidana, sedangkan sanksi administrasi, termasuk wewenang administrasi pajak dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak dan penjatuhannya oleh Kepala Inspeksi Pajak.

Salah satu bentuk sanksi yang diterapkan adalah penerapan paksa badan (*gijzeling*) terhadap wajib pajak yang membandel terbukti manjur, sebagai buktinya tingkat kepatuhan pajak meningkat pesat dalam tiga tahun terakhir. Ini tecermin dari penerimaan pajak yang naik dari Rp 100 triliun pada 2001 menjadi Rp 164 triliun pada 2002, dan Rp 210 triliun pada 2003. Padahal, semula perolehan pajak tahun lalu ditargetkan hanya Rp 192 triliun. Tahun 2003 ini, setoran pajak ditargetkan sebesar Rp 238 triliun. Kenaikan itu tidak terlepas dari penerapan paksa badan. Paksa badan sejatinya tidak untuk menakut-nakuti wajib pajak. Tindakan hukum itu dilakukan sesuai peraturan agar wajib pajak membayar utangnya. Tapi melihat antusiasme dan kepatuhan masyarakat suatu saat paksa badan tak diperlukan lagi. Di sisi lain, Direktorat Pajak juga telah mengenakan sanksi kepada 355 petugas pajak yang nakal. Sebanyak 21 di antaranya telah dipecat dengan tidak hormat dan tiga aparat telah ditahan.

Berdasarkan surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman, para penunggak bisa dicekal jika sudah memenuhi 12 tahap cekal yang disetujui Menteri Keuangan. Sebanyak dua tahapan dilakukan oleh Departemen Keuangan, 10 tahap berikutnya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai catatan, tahun lalu, dari lima penunggak pajak yang diusulkan untuk dikenai paksa badan, dua di antaranya dijebloskan ke penjara Cipinang. Satu orang berasal dari Inggris dengan tunggakan Rp 45,8 miliar. Seorang lagi warga negara Indonesia yang menunggak Rp 11 miliar. Hingga akhir Januari lalu, total tunggakan pajak mencapai Rp 24 triliun. Setiap bulan, Direktorat berhasil menarik tunggakan pajak Rp 700 miliar. Total tunggakan yang berhasil dihimpun saat ini adalah Rp 1,6 triliun. Ancaman paksa badan bisa dijadikan pelajaran berharga untuk wajib pajak agar tetap patuh melakukan kewajibannya, yakni mengisi surat pemberitahuan pajak tahunan dengan benar dan tepat waktu dalam melunasi utang

pajak. Sebab, pajak merupakan elemen penting dalam pembiayaan anggaran pembangunan. Sekitar 75 persen pendapatan negara bersumber dari pajak. Maka, persentase setoran pajak ini diupayakan terus meningkat. (www.infopajak.com, 2004)

Berpijak pada kondisi yang demikian maka dalam rangka penulisan skripsi ini saya memilih judul **“SUATU KAJIAN TENTANG TINDAK PIDANA FISKAL DAN PENERAPAN SANKSINYA”** Didasarkan uraian tersebut diatas, maka timbul suatu permasalahan yang akan diangkat kepermukaan sebagai bahan kajian. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut di bawah ini.

1.2 Rumusan Permasalahan

1. Badan apakah yang berwenang menyelesaikan kasus tindak pidana fiskal?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap tindak pidana fiskal?
3. Pengadilan apakah yang berwenang mengadili tindak pidana fiskal ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Mengenai ruang lingkup pengkajian atas permasalahan diatas adalah meliputi tindak pidana perpajakannya saja, dan lebih khusus lagi yaitu tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak saja dan bukan oleh seorang pejabat pajak atau oleh pihak ketiga. Ruang lingkup dibatasi agar tidak melenceng dari topik permasalahan pokok.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan merupakan hal yang menjadi salah satu sasaran yang hendak dicapai dari suatu bentuk penulisan.

1.4.1 Tujuan

Tujuan dari penulisan skripsi ini, meliputi :

1. Sebagai syarat pokok serta sebagai kelengkapan pokok yang bersifat akademis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember .

2. Sebagai upaya untuk melatih diri dan membuka diri terhadap adanya perbedaan antara teori yang diperoleh dalam perkuliahan dengan praktek dalam masyarakat, sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan dan sekaligus disajikan dalam bentuk skripsi.
3. Sebagai penerapan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama masa studi.
4. Untuk mengembangkan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan pada segenap mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya, sebagai dasar acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Manfaat

1. Untuk Akademik

- a. Untuk mengkaji lebih jelas badan apa yang seharusnya berwenang menyelesaikan kasus tindak pidana fiskal perpajakan.
- b. Untuk mengkaji bagaimana penerapan sanksi terhadap tindak pidana fiskal
- c. Untuk mengkaji pengadilan mana yang sebaiknya mengadili tindak pidana fiskal.

2. Untuk Kepentingan Praktis

- a. Untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai aplikasi ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang didapat selama dibangku kuliah ke dalam realitas permasalahan hukum yang ada.
- c. Sebagai sumbangsih pemikiran penulis dalam rangka untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya hukum perbankan pada almamater, pemerintah, praktisi perbankan serta masyarakat pada umumnya.

1.5 Metodologi Penelitian

Metodologi sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar. Dalam penulisan skripsi ini suatu metode penulisan diperlukan untuk menemukan, mengembangkan, menguji dan menjalankan prosedur yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga dapat menghasilkan penulisan yang dapat mendekati kebenaran optimal (Hadikusuma,1995:58). Adapun metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif yaitu pendekatan masalah dengan menggunakan kajian – kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, atau pendapat para sarjana dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan (Soemitro, 1990 : 35).

1.5.2 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan dasar yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang ada dilapangan yang berasal dari hasil konsultasi, informasi dengan pihak yang terkait (Widyaprakosa dkk., 1998:18).

b. Bahan hukum sekunder

Selain bahan hukum primer, penulis juga mempergunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh secara tidak langsung baik berupa dokumen atau informasi yang lain (Widyaprakosa dkk., 1998:18). Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara mengkaji literatur, peraturan perundang-undangan yang ada, pendapat para sarjana dan media tulis yang lainnya dan data yang diperoleh dari pihak terkait.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum bisa disebut dengan tehnik dan alat perolehan data, yaitu uraian yang menjelaskan cara dan teknik serta alat atau instrumen yang dipergunakan untuk memperoleh data (Widyaprakosa dkk., 1998:18). Penulisan skripsi ini metode yang dipergunakan adalah :

Studi Literatur (Library Research)

Studi Literatur dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, konsep-konsep teori, dokumen-dokumen (arsip), pendapat para sarjana yang berhubungan erat materi atau pokok permasalahan yang dibahas.

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan analisis secara deduktif induktif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan berdasarkan pada fakta yang ada dilapangan yang menunjukkan banyaknya para wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak dan penggelapan pajak yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan juga penerapan sanksi yang dianggap kurang efektif (secara induktif) yang dapat diproses melalui pengadilan pajak, kemudian juga dikaji menurut landasan hukum yang berlaku secara teori dan pendapat para ahli yang telah ada , sehingga didapatkan suatu jawaban secara sistematik dari bahasan yang telah dikaji yang tidak berdasarkan atas angka-angka atau bilangan statis. Bahan hukum yang terkumpul kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus (Soemitro, 1990:116)

BAB II

FAKTA, BAHAN HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta

Rencana penggelapan pajak PT Barents Indonesia yang melibatkan para petinggi KPMG Consulting Inc, yang berbuntut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ternyata menarik perhatian Direktorat Jenderal Pajak untuk ikut menyelidikinya. Walaupun, pajak yang semula direncanakan akan digelapkan telah dilunasi oleh salah seorang direktur PT. Barents Indonesia. Pemeriksaan terhadap PT. Barents Indonesia saat ini tengah dilakukan oleh Kantor Wilayah V (KPP PMA).

Pemeriksaan yang sedang dijalankan baru sampai tahap pengumpulan data tentang PT Barents Indonesia. Data yang dikumpulkan adalah yang menyangkut tentang kepatuhan pajaknya, berapa jumlah pajak yang seharusnya disetor dan berapa jumlah yang telah disetorkan. Pemeriksaan dan penelusuran yang dilakukan oleh Dirjen Pajak adalah untuk mengetahui apakah PT Barents Indonesia telah melakukan suatu tindak pidana fiskal atau tidak. Jika berdasarkan data yang dikumpulkan, terdapat indikasi ke arah sana, maka pemeriksaan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan kerugian pendapatan negara.

Dalam pemeriksaan bukti permulaan, ada lima unsur yang harus dipenuhi agar seseorang atau badan dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana fiskal dan dilakukan penyidikan selanjutnya. Kelima unsur tersebut adalah, adanya tersangka, adanya bukti yang kuat, adanya saksi ada modusnya dan terakhir, terdapat unsur kerugian pada pendapatan negara.

Direktur Barents Indonesia, Ing Hie Kwik telah melunasi tunggakan pajak Barents sebesar Rp 3,4 miliar *plus* denda sebesar Rp 766 juta. Pelunasan tunggakan ditakukan oleh Ing Hie tanpa persetujuan dari petinggi Barents dan KPMG. Bahkaa belakangan, setelah Ing Hie melancarkan gugatan atas pemecatannya karena melunasi tunggakan pajak tersebut, diketahui bahwa petinggi KPMG dan Barents melalui surat elektronik (*e-mail*) meminta Ing Hie

untuk menggelapkan pajak. Kendati telah terlihat adanya upaya atau tindakan yang mengarah pada penggelapan pajak Barents tetap tidak bisa dikenai sanksi, jika unsur kerugian pada pendapatan negara tidak terpenuhi. Kalau kelima unsur tersebut ada yang tidak terpenuhi, maka tidak bisa jadi tindak pidana fiskal. Misalnya, tidak ada unsur kerugian negara, ini akan tidak memenuhi persyaratan undang-undang.

Hubungan antara PT Barents Indonesia dengan KPMG Consulting Inc, bermula pada tahun 1998 ketika perusahaan afiliasi KPMG Internasional tersebut mengakuisisi perusahaan induk Barents Indonesia, LLC. Kemudian tahun 2000 KPMG Consulting melakukan *merger* (penggabungan perusahaan) dengan Barents dan memakai nama KPMG Consulting. Kini setelah kasus rencana pengemplangan pajak oleh Barents dan KPMG terkuak dan berbuntut pengadilan KPMG Consulting mengubah namanya menjadi Bearing Points. Hal ini menjadi masalah karena bila terjadi perubahan nama maka akan terjadi pula perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2.2 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan beberapa peraturan undang-undang, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang.

2. Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak (Undang-Undang KUP) (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126)

Pasal 1 Ayat (1)

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.

Ayat (25) Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak; termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan.

Pasal 7 Ayat (1)

Apabila Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa dan sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan.

Pasal 8 Ayat (2)

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan Surat Pemberitahuan itu.

Pasal 13 Ayat (2)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Ayat (3) Jumlah Pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

- a. 50% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak;
- b. 100% dari Pajak Penghasilan yang tidak mau atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.
- c. 100% dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

Ayat (5) Apabila jangka waktu sepuluh tahun sebagai mana dimaksud ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dan jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu sepuluh tahun tersebut dipidana, karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 14 Ayat (3)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administrasi berupa 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau Bagian tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

Ayat (4) Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, e, dan f, masing-masing dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dan Dasar Pengenaan Pajak.

Pasal 15 Ayat (2)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dan jumlah kekurangan pajak tersebut.

Ayat (4) Apabila jangka waktu sepuluh tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dan jumlah pajak yang tidak atas kurang dibayar, dalam hal ini Wajib Pajak setelah jangka waktu sepuluh tahun tersebut dipidana, karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 19 Ayat (1)

Apabila atas pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dan tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dan bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Ayat (2) Dalam hal wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan bagian dan bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Ayat (3) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) kurang dan jumlah yang sebenarnya terutang, maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dan saat berakhirnya kewajiban menyampaikan Surat

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut, dan bagian dan bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129).

Pasal 1 angka 21

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.

Pasal 33

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
- (2) Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis oleh Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (3) Masa Penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (4) Surat Perintah Penyanderaan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Identitas Penanggung Pajak;
 - b. Alasan penyanderaan;
 - c. Izin penyanderaan;
 - d. Lamanya penyanderaan;
 - e. Tempat penyanderaan;
- (5) Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal Penanggung Pajak sedang beribadah, atau sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti Pemilihan Umum.
- (6) Besarnya jumlah utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 29 dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

- (1) Penanggung Pajak yang disandera dilepas:
 - a. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
 - b. Apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telah terpenuhi;
 - c. Berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Berdasarkan pertimbangan tertentu dan Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Sebelum Penanggung Pajak dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan d, Pejabat segera memberitahukan secara tertulis kepada kepala tempat penyanderaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Penyanderaan.
- (3) Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikabulkan dan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penanggung Pajak dapat memohon rehabilitasi nama baik dan ganti rugi atas masa penyanderaan yang telah dijalannya.
- (5) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari.
- (6) Perubahan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.
- (7) Penanggung Pajak tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan setelah masa penyanderaan berakhir.

Pasal 35

Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 36

Ketentuan mengenai Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Pasal 1

Ayat 1

Pejabat yang berwenang adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati / Walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat 2

Pajak adalah semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat 5

Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penganggunng Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan Peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Pasal 2

Pengadilan Pajak adalah Badan Peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penganggunng Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.

Pasal 31

- (1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutuskan sengketa pajak.
- (2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutuskan sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pengadilan Pajak dalam Hal Gugatan memeriksa dan memutuskan sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan perturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

6. **Peraturan Pemerintah Nomor 137 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 249).**

2.3 Kerangka Teoritik

Untuk membahas permasalahan yang ada, maka perlu didukung oleh landasan teoritik yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan tujuan memberikan kemudahan dalam memahami permasalahan yang dibahas.

2.3.1 Pengertian Hukum Pajak Formil dan Hukum Pajak Materiil

“Hukum Pajak Formil adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum materiil menjadi suatu kenyataan.”

Brotodihardjo (1993:43) menyebutkan bahwa:

“Hukum Pajak materiil memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besar pajaknya, dengan perkataan lain segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan pula hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak”.

2.3.2 Letak Hukum Pajak dalam Tata Hukum Indonesia

A. Kedudukan Hukum Pajak dalam Tata Hukum Indonesia

Menurut Rochmat Soemitro, (dalam Mardiasmo, 2002:4) Hukum Pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Hukum ini dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Hukum Tata Negara
- b. Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi)
- c. Hukum Pajak
- d. Hukum Pidana

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

Munawir (1999:18), berpendapat bahwa:

Dilihat dari lingkungannya, Hukum Pajak merupakan sebagian dari hukum publik, tegasnya anak bagian dari Hukum Tata Usaha Negara, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa Hukum Pajak merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri yang terlepas dari Hukum Tata Usaha Negara, dengan alasan:

1. Tugas Hukum Pajak bersifat lain daripada Hukum Administratif pada umumnya
2. Hukum Pajak dapat secara langsung digunakan sebagai sarana politik perkonomian.
3. Hukum Pajak memiliki tata tertib dan istilah-istilah yang khas untuk bidang pekerjaannya.

Mardiasmo (2002:4), menyatakan bahwa:

Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut *Lex Specialis derogat Lex Generalis*, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum atau jika ketentuan belum diatur dalam ketentuan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam ketentuan umum. Dalam hal ini peraturan khusus adalah Hukum Pajak, sedangkan peraturan umum adalah Hukum Publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya.

Muqodim (1999:12) menyebutkan bahwa:

Hukum Pajak mempunyai hubungan atau sangkut paut dengan Hukum Pidana sebagaimana terkenal pada pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: "*Ketentuan dari perbuatan ba bpertama*

dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang yang lain, kecuali ada undang-undang atau ordonansi menentukan lain”.

B. Definisi Hukum Pajak

Brotodihardjo (1993:1), menyatakan bahwa:

Hukum Pajak yang juga disebut Hukum Fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-penaturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas Negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (wajib Pajak).

2.3.3 Pengertian Pajak, Wajib Pajak (Penanggung Pajak), Penagihan Pajak, Sanksi Administrasi Pajak dan Penyanderaan.

A. Pengertian Pajak

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa:

Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat termasuk Bea dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut Undang-Undang dan peraturan daerah.

Menurut Soemitro (1965:19)

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegenprestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publieke uitgaven*)

Menurut Soeparman Soemahamidjaja (dalam Brotodihardjo 1993:5), Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Sommerfeld (dalam Muqodim, 1999:1)

Pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapat suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya menjalankan pemerintahan.

Menurut S. I. Djajadiningrat (dalam Munawir, 1999:5)

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

B. Pengertian Wajib Pajak (Penanggung Pajak)

Pasal 1 angka 1 UU No, 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan:

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.

Pasal 1 angka 25 UU No, 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan:

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

C. Pengertian Penagihan Pajak

Menurut ketentuan Pasal 1 angka UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa menyatakan:

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

D. Pengertian Sanksi Administrasi Pajak

Mardiasmo (2002:40), menyatakan bahwa:

“Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.”

Muqodim (1999:103) berpendapat bahwa:

“Sanksi administrasi merupakan sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian finansial pada negara karena pelaksanaan ketentuan perundang-undangan tidak sebagaimana mestinya.”


E. Pengertian Penyanderaan

Pasal 1 angka 21 UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

“Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.”

Menurut Soemitro, R (1990:157):

Sandera adalah penahanan Wajib Pajak, yang dimasukkan ke dalam pemasyarakatan (penjara). Namun demikian bukan berarti hukuman penjara seperti yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan alat hukum perdata yang sifatnya lain daripada hukuman penjara. Wajib Pajak dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan atas permintaan Pejabat Pajak atas nama negara.



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Badan Yang Berwenang Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Fiskal

Tidak dapat dipungkiri dalam suatu negara hukum seperti Indonesia, salah satu lembaga tumpuan keadilan adalah badan-badan peradilan. Badan-badan peradilan ini mempunyai tugas dan fungsi menegakkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum.

Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman membagi badan peradilan dalam 4 lingkungan peradilan (Pasal 10 ayat (1)) yaitu :

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Penjelasan umum Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Lebih lanjut dinyatakan bahwa pengadilan di lingkungan peradilan umum sekaligus merupakan pengadilan untuk perkara tindak pidana ekonomi, perkara tindak pidana anak, perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan lainnya yang ditetapkan dengan Undang-undang.

Berpijak pada hal diatas, khususnya klausula perkara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang termasuk dalam lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian perkara yang bersumber tindak pidana dibidang perpajakan, masuk dalam lingkungan peradilan umum, artinya bahwa apabila terjadi tindak pidana dibidang perpajakan maka penyelesaiannya melalui peradilan Pidana (Pengadilan Negeri).

Pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana yang berkaitan dengan pelanggaran dibidang perpajakan. Untuk itu dalam hal terjadi pelanggaran atau kejahatan di bidang perpajakan maka ketentuan beracara dalam penyelesaiannya,

disamping bertumpu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan juga Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan perundang-undangan lain yang terkait.

Undang-undang perpajakan nasional, disamping diatur sanksi-sanksi pidana (tindak pidana dibidang perpajakan) juga diatur sanksi-sanksi administrasi. Pengaturan kedua jenis sanksi, diatur oleh Undang-undang. Ketentuan Umum Perpajakan. Penyelesaian perkara pidana atau tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan melalui peradilan pidana di bidang perpajakan, yaitu Pengadilan Negeri (Peradilan Umum).

Dalam hal ini disajikan ketentuan-ketentuan pidana yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan, baik yang diatur oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan maupun perundang-undangan lain yang terkait.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagai ketentuan umum telah mengatur ketentuan-ketentuan pidana bagi pelanggaran di bidang perpajakan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (UU Nomor 7 Tahun 1983) maupun Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang mengatur ketentuan-ketentuan pidana di bidang perpajakan menyebutkan :

Pasal 38 :

“Barang siapa karena kealpaannya :

- a. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan, atau
- b. Menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana kurungan selamalamanya satu bulan dan/atau denda setinggi-tingginya sebesar dua kali jumlah pajak yang terhutang”.

Pasal 39 menyatakan :

- (1) Barang siapa dengan sengaja :
 - a. tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2: atau
 - b. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan ; dan/atau
 - c. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; dan/atau ;
 - d. memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; dan/atau;
 - e. tidak memperlihatkan atau meminjamkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lainnya; dan/atau;
 - f. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara selama lamanya tiga tahun dan/atau setinggi-tingginya sebesar empat kali pajak yang terhutang atau tidak dibayar.
- (2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, dihitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.

Mencermati isi kedua pasal tersebut ada beberapa hal penting yang patut diperhatikan, yaitu :

a) Kualifikasi tindak pidana

Pasal 38 (karena kealpaannya) dihubungkan dengan Pasal 24 ayat (1), maka kualifikasi tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana rumusan pasal 38 adalah *pelanggaran* . Disebutkan oleh Pasal 42 ayat (1) bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tersebut adalah pelanggaran.

Menurut penjelasan Pasal 38 yang dimaksud kealpaan adalah tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati dan tidak memperdulikan kewajibannya sehingga perbuatannya mengakibatkan kerugian pada negara.

Apabila perbuatan yang dilakukan itu memenuhi rumusan Pasal 39 (kesengajaan), maka kualifikasi tindak pidananya adalah *Kejahatan* Sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 42 ayat (2).

b) Unsur-unsur tindak pidana dibidang perpajakan

Dengan menyimak Pasal 38 dan 39, kiranya dapat ditarik kesimpulan unsur-unsur tindak pidana di bidang perpajakan itu adalah :

1. Adanya perbuatan (pasif dan / atau aktif)
pasif, seperti tidak mendaftarkan diri, tidak menyampaikan Surat Pajak Terutang atau tidak menyetorkan pajak yang dipotong dan seterusnya.
Aktif, misalnya menyampaikan Surat Pajak Terutang dan sebagainya yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
 2. Adanya kesalahan, baik berupa kealpaan atau kesengajaan,
 3. Adanya akibat yaitu dapat menimbulkan kerugian pada negara.
- c) Adanya pemberatan pidana

Sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) bagi seseorang yang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat waktu satu tahun maka ancaman pidananya *dilipatkan dua*.

Hal ini berarti bila terjadi pengulangan tindak pidana (*residive*), maka kepada tersangka / terdakwa dapat diancam :

1. Pidana 2 x 3 tahun (enam tahun) dan / atau;
2. Denda 8 kali jumlah pajak yang terhutang atau yang tidak dibayar (2 x 4 kali).

Mengenai tujuan adanya pemberatan ancaman pidana ini, oleh penjelasan Pasal 32 ayat (2) disebutkan "untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan".

Perlu diperhatikan ancaman pidana yang termaktub pada Pasal 38 dan Pasal 39, sesuai ketentuan Pasal 43 berlaku juga bagi wakil, kuasa atau pegawai dari Wajib Pajak. Lebih lanjut ditegaskan oleh penjelasan Pasal 43 tersebut bahwa "ketentuan pidana di bidang perpajakan tidak saja ditujukan pada diri Wajib Pajak, tetapi juga kepada pihak lain yang ditunjuk sebagai wakil, kuasa atau pegawai Wajib Pajak yang diberi pelimpahan tanggung jawab atau tanggung jawab secara renteng atas pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang dipercayakan dan dikuasakan kepadanya"

Menurut Pasal 39 ayat (1) huruf f ketentuan pidana ditujukan pula kepada pemotong / pemungut pajak yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan ini, di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (Pasal 40) diatur juga perihal :

Daluwarsa yaitu tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun, sejak saat berhutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Di dalam Bab XII Pasal 24 dan 25 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan diatur formulasi pidana yang menyangkut atau berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Diluar Pasal 24 dan 25 ada pasal-pasal lain yang mempunyai kaitan erat, yaitu seperti Pasal 26 dan 27, yang menyebutkan bahwa :

Pasal 24 menyebutkan :

Barang siapa karena kealpaannya:

- a. tidak mengembalikan / menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak kepada Dirjen Pajak;
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan / atau melampirkan keterangan yang tidak benar.

Sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) pajak yang terhutang.

Pasal 25 menegaskan :

(1) Barang siapa dengan sengaja :

- a. tidak mengembalikan / menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak;
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan / atau melampirkan keterangan yang tidak benar;
- c. memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan seolah-olah benar;
- d. tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya;
- e. tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang dibutuhkan.

Sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) atau denda setinggi-tingginya 5(lima) kali pajak yang terhutang.

- (2) Terhadap bukan Wajib Pajak yang bersangkutan yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan huruf e, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1(satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- (3) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda.

Selanjutnya dalam Pasal 26 dinyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan 25 tidak dapat dituntut setelah lampau waktu (daluwarsa) 10 (sepuluh) tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Apabila dikaji, maka dari ketentuan pasal-pasal tadi dapat dikemukakan beberapa hal pokok seperti :

- a. Kualifikasi tindak pidana
- b. Pelanggaran

Apabila tindak pidana yang bersangkutan dilakukan dengan *tidak sengaja*, lalai dan kurang hati-hati (kealpaan) ataupun memenuhi rumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) adalah pelanggaran (vide Pasal 27 ayat (1)).

- c. Kejahatan

Dimaksud sebagai kejahatan jika tindak pidana yang bersangkutan dilakukan dengan suatu kesengajaan (vide Pasal 27 ayat (2))

3.1.1 Pelayanan Prima Perpajakan

Pengertian pelayanan publik adalah pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi atau lembaga lain yang tidak termasuk badan usaha swasta, yang tidak berorientasi pada laba (*profit*). Harapannya adalah pelayanan yang bermutu, atau disebut dengan prima. Prima diambil dari bahasa Inggris *at a premium*. Saham-saham itu dijual di atas pari (*The shares are selling at a premium*). Bir yang bernilai tinggi (*A premium beer*), dan seterusnya.

Artinya, prima dimaksudkan dengan nilai tinggi. Jadi, pelayanan umum yang mempunyai nilai tinggi, dimana “tinggi” menunjukkan adanya ukuran. Demikian pula dengan “mutu” menunjukkan ukuran ketulusan atau keaslian dan seterusnya, yang akhirnya, pengertian prima terkait dengan mutu. Dalam hal pelayanan prima, berarti pelayanannya bermutu. Untuk meningkatkan mutu, berarti meningkatkan keprimaan. Oleh karena itu, hakikat dari pelayanan umum yang prima adalah :

- a. meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dibidang pelayanan umum;
- b. mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tatalaksana pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdayaguna dan berhasil guna (efisien dan efektif);
- c. mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Sesuai dengan pengertian dan hakikat pelayanan umum prima diatas, maka pelayanan umum harus dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat :

- a. sederhana;
- b. terbuka;
- c. lancar;
- d. tepat;
- e. lengkap;
- f. wajar;
- g. terjangkau;

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pelayanan jasa publik yang prima adalah pelayanan jasa yang dapat memberikan kepuasan pada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan. Pelayanan jasa publik berlangsung selamanya. Oleh karena itu, dengan memperhatikan kebutuhan dasar pelanggan, pengertian pelayanan prima harus dilakukan secara terus-menerus, sehingga secara rinci dapat dikemukakan

beberapa kriteria sebagai dasar penentuan pelayanan publik yang prima, yaitu pelayanan publik yang:

- a. memiliki tingkat keterjangkauan yang tinggi;
- b. memiliki tingkat ketepatan yang tinggi;
- c. memberikan jaminan kesopanan sesuai nilai yang berlaku;
- d. memberikan kenyamanan kepada pelanggan;
- e. menunjukkan kemampuan profesional yang andal;
- f. memiliki kredibilitas kepada pelanggan;
- g. memiliki garansi yang tinggi;
- h. memiliki tingkat efisiensi yang tinggi;
- i. memiliki tingkat efektifitas yang tinggi;
- j. memiliki fleksibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan;
- k. memiliki garansi adanya kejujuran;
- l. memiliki tingkat keamanan yang tinggi;
- m. memberikan jaminan keamanan yang diperlukan;
- n. memiliki kemampuan merespon secara tepat dan cepat.

Untuk itu, upaya strategik dengan memberdayakan semua pihak untuk memiliki komitmen tinggi terhadap obsesi pelayanan prima harus tetap diperjuangkan dengan semangat kebersamaan dalam suasana siap berubah.

3.1.2 Penyidikan

Pengertian sederhana dari Penyidik adalah petugas yang akan melakukan penyidikan. Pengertian Penyidik secara umum diatur dalam KUHAP. Penyidik disini adalah yang akan melakukan penyidikan kejahatan umum yaitu POLRI dan penyidik yang akan melakukan penyidikan kejahatan tertentu / khusus.

Tindak pidana fiskal dikategorikan sebagai kejahatan tertentu, sehingga diperlukan penyidik pajak yang berasal dari luar POLRI .

Pengertian untuk Penyidik Pajak secara eksplisit dapat dilihat pada Pasal 44 ayat (1) Ketentuan Umum Perpajakan.

Pasal 1 angka 1 jo Pasal 6 ayat (1) KUHAP mendefinisikan :

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Penyidik POLRI) atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (Penyidik PNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan mendefinisikan Penyidik Pajak sebagai:

Pejabat Pegawai Negeri Sipil (Penyidik PNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan pengertian dan ketentuan tersebut, Penyidik tindak pidana di bidang perpajakan adalah pasti Pejabat Di Direktorat Jenderal Pajak yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Meskipun Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan memberi amanat bahwa Penyidik Pajak berasal dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, pengangkatannya juga harus memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Berbeda dengan penyidik POLRI yang pengangkatannya dilakukan oleh Kepala Kepolisian RI. Penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman . Proses yang harus dilalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebelum pengangkatan adalah Departemen yang membawahi Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi Penyidik mengajukan usul pengangkatan kepada Menteri Kehakiman dan setelah menerima usul tersebut Menteri Kehakiman terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI.

Disamping prosedur pengangkatan itu, menurut PP 27/ 1983 seorang Pegawai Negeri Sipil baru dapat menjadi Penyidik jika memenuhi syarat berpangkat minimal II/b (Pengatur Muda Tingkat 1) dan harus mengikuti pendidikan penyidikan. Hal ini dapat dipahami karena Penyidik Pajak akan melakukan tugas penyidikan yang semestinya akan dilakukan oleh Penyidik POLRI. Untuk memberikan pengetahuan atau kualifikasi kepada pejabat di Direktorat Jenderal Pajak sehingga memenuhi syarat sebagai Penyidik.

3.2 Penerapan sanksi didalam tindak pidana fiskal

Untuk mengkaji tentang sanksi untuk tindak pidana fiskal tersebut maka diperlukan pemahaman terlebih dahulu tentang tindak pidana fiskal itu sendiri. Menurut Rochmat Soemitro dinyatakan bahwa tindak pidana fiskal dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. dalam arti sempit , yang artinya sama dengan tindak pidana pajak saja.;
2. dalam arti luas, yang artinya meliputi segala tindak pidana yang berkaitan dengan keuangan negara, seperti perbendaharaan negara, bidang pungutan negara bukan bidang pajak (retribusi, pungutan hasil hutan, SPP dan lain sebagainya) (1989 : 2)

Perumusan Tindak Pidana

Setiap tindakan/perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana fiskal dirumuskan dalam undang-undang sebagai berikut :

1. Perumusan tindak pidana fiskal terutama terdapat dalam undang-undang pajak formal, yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 36, 39, 41, 41a dan 41b)
2. Tindak pidana fiskal dalam dalam UU pajak yang mengatur ketentuan pajak materiil, seperti UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dalam Pasal 24 dan 25.
3. Tindak pidana fiskal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga memuat perumusan umum tindak pidana pemerasan dalam Pasal 368, penyusunan Pasal 421 dan penggelapan Pasal 372.

Pada umumnya pencantuman sanksi administrasi maupun pidana dalam suatu undang-undang adalah berfungsi untuk penegakan hukum agar undang-undang itu dipatuhi. Dalam undang-undang perpajakan tidak dijelaskan pengertian tentang tindak pidana pajak tersebut, namun dalam kepustakaan hukum dapat kita temukan, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana (*delict*) adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.



Jika ketentuan yang dilanggar berkaitan dengan ketentuan perpajakan, maka disebut dengan tindak pidana pajak dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Pemberian sanksi pidana sebenarnya merupakan senjata terakhir atau *ultimum remedium* yang akan diterapkan apabila sanksi administrasi belum cukup untuk mencapai tujuan penegakan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat (Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton, 2001 : 65).

Undang-undang perpajakan diatur adanya dua (2) macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Salah satu undang – undang perpajakan yang mengatur sanksi pidana ialah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu : Pasal 38 dan Pasal 39. Pasal 38 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan menyatakan :

Setiap orang yang karena kealpaannya :

- a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, atau
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah sejak terhutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 39 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan menyatakan :

Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
- b. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- c. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
- d. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29; atau
- e. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
- f. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya, atau
- g. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar.

Dasarnya adalah dengan penjatuhan hukuman administrasi, berarti Wajib Pajak telah dikenakan hukuman. Dalam hal ini demikian tidak dapat dijatuhi hukum pidana lagi. Itulah hukum pajak. Ia mengundang hukum pidana untuk mengawalinya. Setcalah berhasil, ia kembali menggunakan hukum administrasi. Ultimatum remedium penjatuhan hukum pidana penjara bukan merupakan tindakan akhir. Dalam hal penjatuhan pidana denda inilah penerapan Surat Ketetapan Pajak terhadap pidana denda dibidang perpajakan merupakan hal yang adil. Tetapi hukuman berat yang terdiri dari dua jenis (pidana dan administrasi) mungkin juga merupakan upaya preventif agar Wajib Pajak tidak melakukan pelanggaran yang mengarah kepada tindak pidana di bidang perpajakan.

Dalam hal ini apakah terhadap tindakan para pemotong dan pemungut pajak yang tidak menyetorkan hasil pemotongan atau pemungutannya, diajukan ke pengadilan, dengan dakwaan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 39 ayat 1f Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan atau Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga memberikan ancaman hukuman terhadap mereka yang menggelapkan barang, yang menyimpan barang itu karena terpaksa atau yang dilakukan oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat pengurus lembaga sosial atau yayasan (Pasal 375 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Tetapi tindak pidana di bidang perpajakan tampaknya tidak ada yang mirip dengan tindak pidana penggelapan yang ditetapkan dalam Pasal 375 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut. Yang mana yang harus diterapkan. Untuk menemukan jawabannya penulis mengutip pendapat Rochmat Soemitro yang menyebutkan bahwa hukum pajak merupakan *lex specialis*. Ia harus lebih diutamakan daripada *lex generalis*. Tentunya mengenai tindak pidana dalam hukum pajak digunakan ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang pajak. Itu berarti bahwa tindak pidana tidak menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut, baik yang dilakukan oleh orang pribadi/swasta maupun oleh mereka yang berstatus sebagai pegawai negeri diajukan ke pengadilan dengan dakwaan telah melanggar Pasal 39 ayat 1 f Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum Perpajakan, bukan melanggar Pasal 372 atau Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Hal yang perlu mendapat perhatian adalah adanya sanksi administrasi, selain sanksi pemotong pajak dari deviden perseroan Dalam negeri, pidana. Mereka adalah orang swasta yang diberi wewenang pemerintah memotong pajak dari upah, gaji dan honorium (Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan), bunga, royalti dan sebagainya (Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan), para pemotong pajak dari dividen perseroan dalam negeri, bunga, sewa, royalti dan sebagainya yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri (Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan) dan Pengusaha Kena Pajak. Selain sanksi pidana, diberikan pula sanksi administrasi. Sanksi seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 13 ayat 3b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Pelaksanaan Putusan Hakim

Bertolak dari tujuan penghukuman, penjatuhan hukuman penjara bagi Wajib Pajak yang melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, merupakan pencegahan bukan untuk balas dendam, pengaruh tujuan penghukuman itu harus secara langsung dirasakan oleh Wajib Pajak. Hukuman itu juga harus berkesan pada masyarakat Wajib Pajak.

Oleh Roeslan Saleh, Pidanaan bersifat resosialisasi dan pengayoman terhadap kehidupan masyarakat. Tujuan resosialisasi adalah pidanaan yang bertujuan agar narapidana kelak setelah selesai menjalani hukuman dapat hidup di masyarakat tanpa melakukan lagi kejahatan-kejahatan. Apabila dilihat, baik pendapat Sudarto maupun pendapat Roeslan Saleh, keduanya tidak menyinggung tujuan pidanaan sebagai balas dendam. Dalam hal tindak pidana dibidang perpajakan, meskipun korban atau penderita adalah Negara, tujuan balas dendam tentunya tidak diterapkan. Mengenai penempatan narapidana, apakah bisa seorang narapidana memperoleh perlakuan istimewa di dalam lembaga pemasyarakatan. Masih bisa dipersoalkan, apakah perlu pelaku-pelaku tindak

pidana di bidang perpajakan, setelah selesai menjalani hukumannya dapat diharapkan menjadi Wajib Pajak yang baik.

Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, ditetapkan pula hukuman terhadap pengulangan (*recidivis*) tindak pidana dibidang perpajakan. Terhadap pelaku yang mengulangi tindak pidana ini, sanksi hukumannya adalah dua kali lipat dari ancaman yang telah ditetapkan. Pajak memang berlaku terus menerus, sebab itu perlu diberikan rasa jera bagi pelaku tindak pidana di bidang perpajakan yang mengulangi perbuatannya. Kembali kepada hukuman penjara yang dijatuhkan kepada pelaku dibidang perpajakan, itu hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda.

Ketentuan mengenai hukuman kurungan nampaknya cocok untuk wajib Pajak yang karena kealpaannya melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Telah dijelaskan bahwa tujuan pemidanaan terhadap Wajib Pajak, bukan untuk balas dendam. Oleh karena itu penderitaan yang ditimpakan kepadanya tidak perlu terlalu menyakitkan. Terlebih-lebih apabila tindak pidana itu terjadi karena kealpaan, sebagai mana ditetapkan dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Jika demikian halnya, maka tujuan pidana denda untuk memperoleh uang dari Wajib Pajak kurang dapat tercapai. Bisa terjadi kemungkinan Wajib Pajak dijatuhi hukuman oleh hakim memilih menjalani hukuman pidana kurungan daripada pidana denda. Untuk mengatasi hal itu, barangkali bisa ditetapkan suatu aturan menyimpang dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai pidana kurungan pengganti ini. Penyimpangan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentu dimungkinkan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga penetapan aturan menyimpang itu tidak merupakan masalah. Apabila terhukum tidak mau membayar hukuman denda, maka penyelesaiannya bukan dengan hukuman pengganti, tetapi dengan melakukan penyitaan barang-barang milik terhukum. Tindakan itu sesuai dengan ketentuan dalam bidang perpajakan.

Jelasnya yang disebut dengan barang siapa pada Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan terdiri dari Wajib Pajak dan bukan Wajib Pajak. Pelaku tindak pidana Nomor Pokok Wajib Pajak memang belum menjadi Wajib Pajak, tetapi seharusnya sudah menjadi Wajib Pajak karena penghasilannya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak atau karena merupakan Wajib Pajak badan.

Ditetapkan dalam Pasal 1 butir a dan b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Sebab itu tindak pidana di bidang perpajakan dapat dilakukan oleh Wajib Pajak badan Hukum (tindak pidana korporasi). Ini suatu fiksi atau anggapan. Tetapi sanksi pidana denda dapat dijatuhkan kepada badan yang dianggap melakukan tinadak pidana. Dalam bidang perpajakan yang juga menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku pidana dibidang perpajakan, sanksi itu dijatuhkan dan dibayar oleh badan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengenai delik korporasi tapi yang dikenal adalah delik perorangan. Suatu hal yang wajar, Penghukuman terhadap Wajib Pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan bukan merupakan balas dendam. Penghukuman juga bukan untuk mematikan kegiatan usaha Wajib Pajak. Bahkan wajib pajak diharapkan menjadi semakin besar, sehingga mampu membayar pajak lebih banyak.

3.3 Pengadilan yang seharusnya mengadili atau memproses tindak pidana fiskal

Tempat terjadinya tindak pidana (*locust delicti*) di bidang perpajakan sangat dimungkinkan tidak sama dengan tempat tinggal pelaku ataupun keberadaan saksi-saksi dan barang bukti. Keadaan demikian mengharuskan penuntut umum untuk bertindak secara tepat melimpahkan perkara ke pengadilan mana yang berwenang mengadili.

Dinyatakan bahwa penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi pada daerah hukumnya menurut ketentuan Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya oleh Pasal 137 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Dari kedua pasal di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud daerah hukumnya adalah daerah hukum Kejaksaan Negeri dan atau daerah hukum dari Pengadilan Negeri dimana tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan atau terjadi. Mengenai Pengadilan Negeri mana yang paling berwenang mengadili, sebagai acuan dapat disimak muatan pasal 84 UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan :

1. Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
2. Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.
3. Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
4. Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Rumusan Pasal 84 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatas mengisyaratkan pengadilan yang berwenang pertama-tama adalah Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat

dilakukannya atau terjadinya tindak pidana (*locus delicti*). Selanjutnya baru pengadilan negeri dalam daerah hukum terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan dengan syarat sebagian besar atau kebanyakan saksi di daerah kediamannya lebih dekat dengan pengadilan negeri yang bersangkutan. Pelimpahan perkara kepada pengadilan negeri yang berwenang mengadili ini akan berangkai dengan tahap pemeriksaan disidang pengadilan dengan segala aktivitas yuridisnya.

Undang-undang ketentuan umum perpajakan dilengkapi 2 (dua) sanksi, yaitu administrasi dan sanksi pidana, yang berarti sanksi administrasi merupakan wewenang administrasi perpajakan dan penerapan sanksi pidana oleh pengadilan hakim pidana. Hal ini berarti, bahwa yang berwenang mengadili kasus tindak pidana ialah pengadilan pajak.

Pengadilan pajak ini diatur dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2002. Mengacu pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 ketentuan Pasal 31 ayat (1) menyatakan, bahwa "Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutuskan sengketa pajak". Dengan demikian menjadi sangat jelas, bahwa wewenang mengadili tindak pidana perpajakan adalah Pengadilan Pajak tersebut diatas. Proses yang harus dilakukan untuk penyelesaiannya apabila terjadi tindak pidana perpajakan adalah sebagai berikut :

Proses beracara dalam tindak pidana pajak pada dasarnya sama dengan perkara pidana pada umumnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan putusan oleh hakim pengadilan pajak. Setelah proses penyidikan selesai dilakukan oleh penyidik pajak, penyidik menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum (kejaksaan) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan. Setelah kejaksaan melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Pajak, selanjutnya Pengadilan Pajak melakukan pemeriksaan dan memutuskan perkara tindak pidana pajak tersebut.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepada Pengadilan Pajak yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang dengan permirnaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan (Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Sebelum Hakim mengeluarkan putusannya, hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap bukti–bukti yang ada. Alat bukti yang dipakai hakim mengacu pada ketentuan Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yo Pasal 69 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagai berikut :

1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,
3. Surat atau tulisan,
4. Pengakuan para pihak, dan atau
5. Pengetahuan hakim.

Selanjutnya dalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali :

1. Apabila dengan sekurang–kurangnya dua alat bukti yang sah;
2. Hakim memperoleh keyakinan, bahwa tindak pidana benar–benar terjadi, dan
3. Terdakwalah yang telah melakukan tindak pidana tersebut.

Penjatuhan putusan hakim merupakan saat yang sangat penting bagi terdakwa, karena nasib terdakwa akan ditentukan oleh putusan hakim tersebut.

Mengenai putusan hakim tersebut Pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan adanya 3 (tiga) jenis putusan hakim dalam perkara pidana, yaitu :

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa :

1. pemidanaan , atau
2. bebas, atau
3. lepas dari segala tuntutan hukum.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan agak berbeda namun masih senada, yaitu yang diatur dalam Pasal 60 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa :

- a. menolak;
- b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- c. menambah pajak yang harus dibayar;
- d. tidak dapat diterima;
- e. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau
- f. membatalkan.

Apabila hasil pemeriksaan dalam sidang pengadilan hakim berpendapat, bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka hakim mengambil keputusan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara atau kurungan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 dan 39 Undang-undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Sebaliknya bila hakim berpendapat, bahwa hasil pemeriksaan disidang pengadilan, dakwaan yang dilakukan penuntut kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan hakim, maka hakim akan menjatuhkan putusan bebas. Demikian pula halnya, apabila hakim berpendapat, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti dalam sidang pengadilan, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, maka hakim akan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tata cara pemungutan pajak telah dibuat sedemikian rupa dengan proses yang begitu panjang yang memberikan banyak kesempatan kepada Penanggung Pajak untuk segera melunasi utang pajaknya, namun jika dikaitkan dengan fakta yang ada ternyata Penanggung Pajak lebih suka untuk mengulur-ulur waktu untuk membayar pajak sehingga diperlukan proses yang lama bagi negara untuk mengumpulkan pajak, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hubungan antara sanksi bagi penunggak pajak dengan kepatuhan Penanggung Pajak dalam rangka penagihan pajak masih kurang memberikan efek jera yang kuat terhadap penanggung pajak.
2. Berdasarkan perundang-undangan yang telah ada yang mengatur penerapan sanksi tindak pidana perpajakan maka sanksi bagi para penunggak pajak berwujud sanksi pidana dan sanksi secara administratif.
3. Dengan demikian dapat ditentukan bahwa proses penyelesaian secara hukum bagi para penunggak pajak atau wajib pajak dan penggelap pajak dapat dilakukan melalui pengadilan pajak.

4.2 Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penanggung pajak seharusnya lebih patuh dan tepat waktu dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya mengingat pentingnya pajak sebagai sumber utama pendapatan negara.
2. Perlu diterapkan suatu sanksi yang lebih berat bagi para penunggak dan penggelap pajak.
3. Pemerintah seharusnya membuat aturan yang lebih sederhana untuk penyelesaian keberatan dan banding atas Surat Ketetapan Pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- B. Boediono, Drs, M.Si..2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Bohari. 1995. *Hukum Anggaran Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Brotodiharjo, Santoso. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung:Eresco
- Mardiasmo. 2002 *Perpajakan*. Yogyakarta:Andi
- Munawir. 1999. *Perpajakan*. Yogyakarta:Liberty
- Muqodim. 1999. *Perpajakan*. Yogyakarta:Libetty
- Priantara, Diaz. 2000. *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak* Jakarta:Djambatan
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soemitro, Rochniat. 1965. *Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak Indonesia*. Bandung:Eresco
- 1965. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco
- 1990. *Asas dan Dasar Perpajakan I*. Bandung: Eresco.
- Soeparman , Dr, S.H.. 1994. *Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan*. P.T. Citra Aditya Bhakti, 1994.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Tjahjono, Achmad dan Muhammad Fakri H. 2002. *Perpajakan* Yogyakarta:UPP AMP YKPN
- Widyaprakosa, Simanhadi, dkk. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember:Badan Penerbitan Universitas Jember

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126).

Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tahun 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Penghasilan dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129).

Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 tentang KUHP)

Peraturan Pemerintah No. 137 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249).

Internet

www.hukumonline.com/cetak/091114/09/2304.htm., akses tanggal 24 Mei 2005.

<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0904/07/0305.htm>., akses tanggal 9 Mei 2005.